



KEPALA DESA LAMARAN
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG
PERATURAN DESA LAMARAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LAMARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMARAN

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

6. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
10. PMK No. 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.
11. Peraturan Desa Lamara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Lamarin Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
13. Peraturan Desa Lamarin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMARAN

Dan

KEPALA DESA LAMARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LAMARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamarin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.433.210.750,00
2. Belanja Desa	Rp	1.435.985.033,00
Surplus/Defisit	Rp	(2.774.283,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.774.283,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.774.283,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa



Ditetapkan di : Desa Lamarin

Pada tanggal : 21 Maret 2022

Kepala Desa Lamarin,

Diundangkan di : Desa Lamarin

Pada tanggal : 22 Maret 2022

Sekretaris Desa Lamarin,


MARDI

LEMBARAN DESA LAMARAN NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR REG. PERATURAN DESA LAMARAN KEC.BINUANG KAB. SERANG

(461/2022)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LAMARAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.433.210.750,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.433.210.750,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>412.913.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	390.371.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	34.955.200,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.955.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	3.946.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.946.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	85.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	8.800.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.1.95		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun sebelu nya	2.546.000,00	ADD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	2.546.000,00	
1.1.96		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun sebelu mnya	4.274.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	4.274.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan BPD Tahun Sebelumnya	21.000.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.490.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.490.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.490.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.552.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	6.400.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	1.300.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	856.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	856.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	996.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	996.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>495.155.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	97.650.700,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.715.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.715.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	66.935.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.935.200,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	340.713.300,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	173.840.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	173.840.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	166.873.300,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	166.873.300,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.136.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	19.136.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.136.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.655.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.351.833,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.323.283,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.323.283,00	DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.323.283,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	38.828.550,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	38.828.550,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.828.550,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.200.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.115.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.115.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.115.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.115.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>436.450.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	101.650.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	101.650.000,00	DDS, PBP
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	101.650.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	334.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	334.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	334.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.435.985.033,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.774.283,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.774.283,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.774.283,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMARAN, 25 Maret 2022

KEPALA DESA

DESA
LAMARAN

BAKRI

